

Available online at : <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/kandidat>
ISSN 2715-3126 (Online)

Universitas Abulyatama
Kandidat : Jurnal Riset dan Inovasi Pendidikan



Peranan Masyarakat Simeulue Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Melalui Adat Istiadat Perkawinan

Raswandi*¹, Akhyar², Saifuddin²

¹Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.

²Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.

*Email korespondensi: Raswandi.ras@gmail.com

Diterima 27 Oktober 2019; Disetujui 03 Desember 2019; Dipublikasi 27 Desember 2019

Abstract: *This study aimed to describe the role of the Simeulue community in maintaining local wisdom through marital customs. In the community to preserve the existing local wisdom, it is necessary to take the role of the community so that the existing local wisdom is always preserved and always maintained. There is a group of people who live together. In this case, no matter how many people live together. There are at least two people. Together life lasted for quite a long time. The phrase "long enough" is not a measure of numbers. Rather, it wants to show that the life together is not incidental and spontaneous, but is done for the long term. There is awareness among community members that they are a common life. Thus, there is solidarity between citizens and human groups. The human group is a life together. That is, they have a shared culture that makes group members bound to one another. Local wisdom is part of the culture of a society that cannot be separated from the language of the community itself. Local wisdom is usually passed down from generation to generation through word of mouth. Customs are cultural behavior and rules that have been tried to be applied in the community. Customs are a characteristic of an area that is inherent long ago in the people who did it. Marriage is a spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead of the Almighty.* **Keywords:** *Role, Village Officials, Customary Marriage Shifts*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peranan masyarakat simeulue dalam mempertahankan kearifan lokal melalui adat istiadat perkawinan. Didalam masyarakat untuk melestarikan kearifan lokal yang ada hendaknya di perlukan peran dari masyarakat agar kearifan lokal yang ada selalu dilestarikan dan selalu terjaga. Adanya sekelompok manusia yang hidup bersama. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan berapa jumlah manusia yang hidup bersama itu. Sedikitnya ada dua orang. Kehidupan bersama tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Ungkapan "cukup lama" bukanlah sebuah ukuran angka. Melainkan, hendak menunjukkan bahwa kehidupan bersama tersebut tidak bersifat insidental dan spontan, namun dilakukan untuk jangka panjang. Adanya kesadaran di antara anggota masyarakat bahwa mereka merupakan satu kehidupan bersama. Dengan demikian, ada solidaritas di antara warga dan kelompok manusia tersebut. Kelompok manusia tersebut merupakan sebuah kehidupan bersama. Maksudnya, mereka memiliki budaya bersama yang membuat anggota kelompok saling terikat satu sama lain. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal (local wisdom) biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak

dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata kunci : Peranan, Perangkat Desa, Pergeseran Adat Istiadat Perkawinan

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya (Suhartini, 2009). Kearifan lokal memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan tradisional pada suatu tempat di daerah.

Menurut Koentjaraningrat (2003:78) norma-norma dari golongan adat istiadat yang mempunyai akibat yang panjang juga merupakan hukum, walaupun *mores* (bersifat tetap) Pada dasarnya sistem adat istiadat yang turun temurun sejak dahulu hingga saat ini. Dengan demikian penulis mempunyai gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah maupun wilayah lainnya.

Desa Lhok Bikhao yang terletak di pesisir pantai pada umumnya sama dengan masyarakat yang lain dimana desa ini terletak di kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue, yang memiliki tradisi atau kerifan lokal sendiri maka

dengan ini masyarakat desa lhok bikhao saling berintraksi satu sama lain dalam membangun desa atau partisipasi masyarakat dalam menjaga kerifan lokal, tentu mereka memiliki aturan – aturan yang diberlakukan didalam masyarakat supaya masyarakat terjamin kedamaian nya serta tidak dipengaruhi oleh oknum-oknum.

Hal ini dapat kita lihat dari berbagai sumber yang ada di desa tersebut, dimana didesa tersebut ada adat istiadat, agama, budaya serta suku. Dalam hal ini masyarakat juga berpartisipasi dalam mempertahankan kearifal lokal untuk mewujudkan sejarah atau faktor tidak terpengaruh nya budaya dari luar, dalam mepertahan kearifan lokal, masyarakat menunjuk beberapa kepala suku untuk dijadikan panutan mulai dari manjungkan, datuk mudo, dagang dan pemusak mudo. Masyarakat lhok bikhao tak lepas dari berbagai aturan – aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk adat istiadat yang ada di desa tersebut dan desa lain.

Melalui peranan masyarakat dalam mempertahankan kearifan lokal tentu masyarakat memiliki aturan yang telah ditetapkan di masyarakat salasatunya aturan mengenai perkawinan. Dalam acara perkawinan ada beberapa adat istiadat yang unik seperti seni nandong, debus, talangkai, dan penanaman

kelapa. Akan tetapi akhir-akhir ini adat istiadat tersebut mulai ditinggalkan, oleh sebab itulah peneliti tertarik untuk melihat pengaruh apa yang menyebabkan adat istiadat itu ditinggalkan. Dalam hal ini Desa lhok bikhao mempunyai tradisi sama dengan desa lain dalam adat istiadat perkawinan. Akan tetapi ada beberapa faktor yang membedakan adat istiadat perkawinan di desa Lhok Bikhao dengan desa lain.

Mengenai tentang seni nandong, talangkai dan penanaman kelapa. Dimana tradisi ini mulai ditinggalkan bahkan tidak pernah sama sekali ditampilkan ketika ada terjadi proses perkawinan. Maka dalam hal ini tradisi adat atau budaya yang selama ini menjadi warisan nenek moyang mulai ditinggalkan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana Peranan Masyarakat Simeulue Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Melalui Adat Istiadat Perkawinan.

KAJIAN PUSTAKA

Peranan Masyarakat dan Kearifan Lokal

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul *sosiologi pengantar* (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan tidak memiliki perbedaan dalam ilmu pengetahuan.

Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan

sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan dalam suatu kedudukan. Sebagaimana dengan kedudukan peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat "*local wisdom*" atau pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau kecerdasan setempat "*genius*". Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesa atau perubahan sosial budaya modernisasi, dan terus dijaga dalam daerah tersebut.

Kearifan lokal produk budaya masa lalu yang runtut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup meskipun bernilai lokal tapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas.

Kearifan lokal dalam konteks hukum positif

Beberapa peraturan perundang-undang terkait mendukung kelestarian kearifan lokal, antara lain adalah UU NO 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengatur tentang penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan budaya baik pada tingkat nasional maupun propinsi sampai kabupaten/kota.

UU NO 23 tahun 1997 tentang pengelolaan hidup dikatakan bahwa penetapan kebijakan tentang pengolahan lingkungan hidup dan penataan ruang harus memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat dan nilai – nilai hidup di masyarakat. Dan UU NO 5 1992 tentang cagar budaya, mengatur bahwa perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya yang harus dilakukan secara optimal melalui perlindungan terhadap nilai-nilai budaya tradisional yang sangat erat dengan kearifan lokal.

Pernikahan dan Perkawinan

Kata nikah Pernikahan berasal dari nikah secara etimologi artinya mengumpulkan. Secara terminologi ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban keduanya (Hasanah, 2017). Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.

Perkawinan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap harta suami dan istri. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan

lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan Perkawinan.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah: Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Adat Istiadat Perkawinan di Desa Lhok Bikhao

Setiap daerah tentunya berbeda adat istiadat dan budaya masyarakatnya, dimana adat dan budaya ini memperlihatkan ciri khas kedaerahan suatu wilayah. Sebagaimana kita ketahui propinsi aceh terdiri dari beberapa kabupaten, sehingga dengan demikian adat dan budaya yang ada dimasyarakat sangat beragam bahkan memiliki perbedaan dari satu daerah dengan daerah.

Dengan ciri khas kedaerahan menunjukkan

suatu adat yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama, adat juga merupakan ciri khas yang paling menonjol dari suatu daerah sehingga dapat disimpulkan adat adalah karakteristik suatu daerah.

Bercerita tentang adat tentunya sudah tidak asing bagi kita yang berdomisili di propinsi aceh sedemikian halnya dengan budaya karena di tengah-tengah masyarakat yang kaya akan adat dan budaya. Adat dapat diartikan sebagai sejumlah aturan yang dibuat oleh masyarakat tertentu dan untuk ditaati.

Dalam penelitian ini saya ingin menceritakan adat pernikahan masyarakat di Desa lhok bikhao Kecamatan simeulue barat Kabupaten Simeulue. Sebenarnya adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lhok Bikhao hampir sama dengan adat yang dilakukan di desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Simeulue Propinsi Aceh. namun ada beberapa hal yang memang berbeda cara-cara pelaksanaannya.

Dengan melalui penelitian ini akan dibahas tentang adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lhok Bikhao kabupaten simeulue Propinsi Aceh. Adapun yang akan menjadi fokus inti penelitian ini ialah bagaimana masyarakat desa lhok bikhao melakukan resepsi pernikahan dari awal sampai dengan akhir, apakah masih dipertahankan kearifan Lokal adat istiadatnya atau tidak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan tahap yang bermanfaat untuk menelaah data yang telah diperoleh dari beberapa informan yang telah di pilih selama penelitian berlangsung. Selain itu juga berguna untuk menjelaskan dan memastikan kebenaran temuan penelitian.

Analisis data ini telah dilakukan sejak awal dan bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Pengertian analisis data menurut Sugiyono adalah sebagai berikut Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari. dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain dalam penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan masyarakat simeulue dalam mempertahankan keraifan lokal melalui adat istiadat perkawinan

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama di suatu daerah. Istilah masyarakat ini berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata “syakara” yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Dalam bahasa inggris disebut dengan society yang berarti interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa kebersamaan antara masyarakat .

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat *local wisdom* atau pengetahuan setempat “*local knowledge*” atau kecerdasan setempat *local genius* Fajarini (2014:123). Berbagai strategi dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya. Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang kali secara turun temurun dengan waktu yang sangat panjang.

Kata adat disini sangat lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti hukum adat. Perkawinan merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam nikah adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita Suci. di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan antara mempelai wanita maupun mempelai pria.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

Dalam mempertahankan adat istiadat perkawinan masyarakat desa lhok bikhao harus memiliki langkah-langkah tertentu, supaya adat istiadat perkawinan tersebut selalu terjaga kelestariannya. Dan menjadi kearifan lokal yang ada di desa tersebut, karena adat istiadat perkawinan di desa ini tidak memiliki persamaan dengan daerah-daerah lain. Selain itu, masyarakat juga harus mampu mempertahankan kearifan lokal dari pengaruh kecanggihan teknologi informasi yang bersifat global dan dapat merusak budaya lokal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Akhyar, dkk. (2017), kebebasan berpikir dan pengaruh teknologi informasi yang mampu menembus batas negara, sumber referensi sejarah kita masa lalu mulai ditinggalkan, dan digantikan oleh globalisme.

KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan masyarakat simeulue dalam mempertahankan kearifan lokal melalui adat istiadat perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi mengikisnya tradisi atau adat istiadat perkawinan maka masyarakat perlu dilibatkan, masyarakat merupakan wadah untuk memajukan adat

istiadat yang ada di daerah itu, sehingga peran dari masyarakat sangat diperlukan.

2. Dalam adat istiadat terdapat nilai kearifan lokal yang menjadi perbedaaan dengan daerah lain, maka peranan masyarakat perlu diperhatikan dan dikembangkan supaya tidak terjadi pergeseran nilai-nilai kearifan lokal yang telah dijaga dan dikembangkan oleh nenek moyang dahulu.
3. Didalam adat istiadat perkawinan di simeulue terdapat beberapa kearifan lokal yang merupakan ciri khas, yaitu seni nandong Sehingga seni nandong menjadi icon dari perkawinan di simeulue.
4. Dalam mempertahankan adat istiadat perkawinan masyarakat memberikan pengaruh kepada generasi muda agar adat istiadat perkawinan selalu dilestarikan.
5. Adat istiadat perkawinan di simeulue menjadi tanggung jawab bersama baik itu masyarakat maupun pemerintah. Sehingga nilai-nilai yang terdapat pada adat istiadat perkawinan simeulue atau upacara perkawinan di simeulue tidak mengikis.

Saran

1. Sebagai saran kepada pemerintahan desa sebaik nya masyarakat diberi bibimbingan kepada masyarakat agar adat istiadat yang telah ada tetap dilestarikan. Bukan hanya pemerintahan desa saja akan tetapi pemerintahan kecamatan ikut dilibatkan untuk memberi bimbingan kepada

masyarakat. Hal yang paling penting pemerintahan kabupaten memberikan pelatihan kepada masyarakat agar adat istiadat selalu dilestarikan.

2. Sebagai saran dari generasi mudah pemerintah harus menciptakan sarana khusus pelatihan di semua kecamatan maupun desa, agar peranan dari masyarakat khususnya untuk generasi muda ada keinginan untuk mempertahankan adat istiadat perkawinan di simeulue. Dalam hal ini diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.
3. Untuk memajukan dan mengembangkan adat istiadat perkawinan di simeulue maka sangat perlu peran dari generasi muda agar nilai-nilai yang terdapat di dalam adat istiadat perkawinan di Simeulue tidak hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Bustami. (2009). *Kearifan Lokal Masyarakat Simeulue. Antropologi pada Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry*, Banda Aceh.
- Akhyar, Tamarli dan Saifuddin. (2017). *Penguatan Nasionalisme Melalui Nilai-Nilai Lokal Masyarakat*. SEMDI-UNAYA, 429-444.
- Arikunto, S. (2008). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hariwijaya, M. (2008). *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat aceh*

-
- Simeulue
- Hasanah, S. S. (2017). *Nilai Edukasi Kasih Sayang dalam Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah saw. Jurnal Dedikasi Pendidikan, 1(2)*, 184–191. Retrieved from www.jurnal.abulyatama.ac.id/dedikasi
- Perpres No. 10 Tahun 2013. 2013-02-04. Retrieved 2013-02-15.
- Nasarudin. (1995). *Benda cagar budaya*.
- Purwadi.: (2007). *Ensiklopedi Adat-Istiadat Budaya Simeulue*. Panji Pustaka. Aceh
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Moleong, Lexy. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Meolong, (2011). *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru: Zanafa.
- Safrina R. (2010). *Pendidikan Seni Musik*, Simeulue
- Umar, Muhammad (2002). *Darah dan jiwa Aceh*.
- Agustinus. (2011). *Tingkatan Partisipasi. tingkatan-partisipasi-masyarakat-*
<http://www.materibelajar.id/2015/12/dia>
kses 2 Desember 2019
- Ahmadi dkk. (2014) *meugang kearifan lokal*.http://id.wikipedia.org/wiki/http://www.atjehcyber.net/2011/07/Budaya_Aceh. Arinkuncayani. Mengenal karakter Tsunami. Diakses 2 Desember 2019
https://arinkuncahyani.wordpress.com/2014/09/07/http://www.gitews.org/tsunami-kit/id/id_tsunami_hazard_map_jawa.html
diakses 2 Desember 2019